



P U T U S A N
NOMOR 121/B/2020/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

SITI ILA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil

(PNS), Tempat tinggal Waemata, Kelurahan Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat; -----

Dalam hal ini member Kuasa Khusus Kepada; -----

1. INDRAKUSUMA YULIANTO, S.H., M.Hum.; -----

2. ELSYANI WENLIS SALEH ADU, S.H.; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Pocoranaka No. 44 RT.06/RW.02, Kel. Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang NTT; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2019; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N

BUPATI MANGGARAI BARAT, berkedudukan di Jalan Frans Sales Lega, Kec.

Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada: -----

(1) Agustinus Hama, S.H., Jabatan : Asisten Pemerintahan dan

Kesra Setda Kabupaten Manggarai Barat; -----

(2) Hilarius Madin, S.H., Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda

Kabupaten Manggarai Barat; -----

*Putusan Perkara Nomor : 121/B/2020/PTTUN.SBY.
Halaman 1 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Wilibrordus Sambung, S.H., Jabatan : Kasubag Evaluasi,
Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Manggarai Barat; -----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada
Setda Kabupaten Manggarai Barat, beralamat kantor di jalan Frans
Sales Lega, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat; -----

Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : HK.03.5/173/VIII/2019,
tertanggal 20 Agustus 2019; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 121/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 30 Juni 2020 tentang Penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara di tingkat banding; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 69/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 5 Desember 2019; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 121/PEN-HS/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang untuk Pembacaan Putusan; -----
4. Berkas perkara tersebut dan surat-surat terlampir yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 69/G/2019/PTUN.KPG., tanggal 5 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Putusan Perkara Nomor : 121/B/2020/PTTUN.SBY.
Halaman 2 dari 9 halaman



MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI; -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor 69/G/2019/PTUN.KPG. tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 dengan
dihadiri Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pihak Pembanding/ Penggugat
telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal
16 Desember 2019, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor
69/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 16 Desember 2019. Permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat melalui Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding pada hari Selasa tanggal 17 Desember
2019; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori
Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
pada tanggal 28 Januari 2020 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor
69/G/2019/PTUN.KPG. Pada bagian akhir dari Memori Banding, Pembanding/
Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan dengan amar
sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya; -----

*Putusan Perkara Nomor : 121/B/2020/PTTUN.SBY.
Halaman 3 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat No. BKPPD 888/77/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Donasius Hibur, NIP. 196605242007011012, Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda (III/a); -----
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat No. BKPPD 888/77/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Donasius Hibur, NIP. 196605242007011012, Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda (III/a); -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan kembali Penggugat menjadi Aparatur Sipil Negara dan merehabilitasi/mengembalikan kedudukan atau jabatan Penggugat seperti semula atau yang setara; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 69/G/2019/PTUN.KPG; -----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 69/G/2019/PTUN.KPG. Pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding, Terbanding/Tergugat mohon kepada

Putusan Perkara Nomor : 121/B/2020/PTTUN.SBY.
Halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 69/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 4 Desember 2019; -----
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Penggugat pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 69/G/2019/PTUN.KPG; -----

Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara, masing-masing pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 69/G/2019/PTUN.KPG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 dengan dihadiri Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 69/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 5 Desember 2019 tersebut,

Putusan Perkara Nomor : 121/B/2020/PTTUN.SBY.
Halaman 5 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat menyatakan banding pada tanggal 16 Desember 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pernyataan banding Pembanding/Penggugat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 69/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 5 Desember 2019 masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 69/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 5 Desember 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang adalah sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambilalih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan; -----

Putusan Perkara Nomor : 121/B/2020/PTTUN.SBY.
Halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, dengan suara bulat menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 69/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 5 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut; -----

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Penggugat selaku pihak yang kalah dalam berperkara, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 69/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 5 Desember 2019 yang dimohonkan Banding; -----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); ----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh kami, **ANDI LUKMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua

Putusan Perkara Nomor : 121/B/2020/PTTUN.SBY.
Halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **KETUT RASMEN SUTA, S.H.** dan **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **31 Agustus 2020** dengan dibantu oleh **EDI SUPRIAJI, A.M.d., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

ANDI LUKMAN, S.H., M.H.

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EDI SUPRIAJI, A. Md., S.H., M.H.

Putusan Perkara Nomor : 121/B/2020/PTTUN.SBY.
Halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Meterai	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi	Rp.	10.000,-
3.	Administrasi Proses Banding	Rp.	234.000,-

JUMLAH : Rp 250.000,-

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor : 121/B/2020/PTTUN.SBY.
Halaman 9 dari 9 halaman